



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. AffanBachsin No. 101 ☎ (0739) 21233, 21261 Manna 38512

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NOMOR : **S. C** TAHUN 2022

T E N T A N G

SURAT IZIN OPERASIONAL (SIOP) SD MUHAMMADIYAH PASAR MANNA
KELURAHAN KETAPANG BESAR KEC. PASAR MANNA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas serta kepastian mendapatkan layanan mutu pendidikan, maka perlu diberikan Izin Operasional untuk Sekolah Dasar Muhammadiyah Pasar Manna Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Surat Izin Operasional (SIOP) SD Muammadiyah Pasar Manna;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumtra Selatan(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
3. Undang-undang Nomor : 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286 ;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 02 Tahun 2007 tentang sistem dan prosedur pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 09 Tahun 2001 tanggal 27 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2010 Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Surat Izin Operasional (SIOP) kepada SD Muhammadiyah Pasar Manna Kelurahan Ketapang Besar Kec. Pasar Manna Bengkulu Selatan yang beralamat di Jl. Sersan M. Thaha Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.
- KEDUA** : Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan cap sekolah, pemakaian nama dan kode sekolah, pemakaian gedung dan meubeler sekolah, tenaga pengajar dan administrasi.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Sekolah.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan keputusan ini harus sesuai dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manna

Pada tanggal : 11 Januari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN


RISPIN JUNAIDI, M.Pd
NIP. 19670920 198903 1004

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Bengkulu Selatan di Manna.
2. Yang Bersangkutan